



PUTUSAN

No. 607 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	JACOB ABOLLADAKA, S.Pd., M alias JACK ;
Tempat lahir :	Alor;
Umur / tanggal lahir :	41 Tahun / 10 Februari 1972;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Kompleks Perumahan Undana Blok Jalan Adisucipto Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupa
Agama :	Kristen Protestan;
Pekerjaan :	PNS (Dosen Undana Kupang);

Pemohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa JACOB ABOLLADAKA, S.Pd, MM alias JACK pada akhir bulan April 2011 atau sekitar itu dalam bulan April 2011 bertempat di Kantor LPM Undana Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang telah membuat Surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menertibkan suatu hak, suatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika hubungan rumah tangga saksi korban dan Terdakwa berakhir dengan perceraian sehingga kemudian keduanya terpisah, lalu Terdakwa menikah lagi dengan saksi NELZIA P.ODJAH. Anak yang lahir dari perkawinan antara Terdakwa dan saksi korban yakni WILLIAM JEFERSON ABOLLADAKA yang duduk di bangku kelas III SMP diminta oleh sekolahnya memasukkan bio data siswa untuk ujian Nasional yang antara lain Akte Kelahiran dan Surat Baptis, Terdakwa kemudian mengambil Akta Kelahiran anaknya tersebut lalu menghapus dengan cara mengtipe-X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama istri kandungnya yaitu DELLY SOFIANA NOUN diganti menjadi NELCILIA P. ODJAH dengan cara diketik dengan menggunakan mesin ketik milik LPM Undana selanjutnya di Foto Copy dan copiannya diberikan kepada WILLIAM JEFERSON ABOLLA untuk diserahkan ke sekolah selain itu juga Terdakwa mengurus surat Baptis yang baru atas ketiga anaknya dari perkawinannya dengan saksi korban dengan mengganti nama Ibu kandung mereka dengan nama NELSIA P. ODJAH;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (1) KUH Pidana” ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JACOB ABOLLADAKA, SPd, MM ALIAS JACK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JACOB ABOLLADAKA, SPd, MM ALIAS JACK dengan pidana penjara selama : “ 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 lembar Surat Baptisan Asli atas nama WILLIAM J. ABOLLA dengan No. 08/2010 dan seri MS.A. No. 138754;

⇒ 1 Lembar Surat Baptisan Asli atas nama MONICA B. ABOLLA dengan No. 09/2010 dan Seri MS.A No. 138755;

⇒ 1 Lembar Surat Baptisan Asli atas nama SELATHIEL J. ABOLLA dengan No. 10/2010 dan Seri MS.A No. 138762;

⇒ 1 Lembar Foto Copian Surat Pencatatan Sipil CSL 4321268,9800067 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27 / KS / 1997 atas nama WILLIAM J. ABOLLA anak dari suami istri JACOB ABOLLADAKA dan NELCILIA P. ODJAH;

⇒ 1 Lembar Foto Copian Surat Pencatatan Sipil CSL 4321268.9800067 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27 / KS / 1997 atas nama WILLIAM J. ABOLLA anak dari suami istri JACOB ABOLLADAKA dan NELCILIA PETROCELI ;

⇒ 1 Lembar asli Surat Baptisan No.10 / 2010 Seri MS.A NO. 177080 atas nama WILLIAM ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JD KALE LADO MAERISSA , STh dan Sekretaris / Penatua Pdt INTJE P PICAULY tanggal 06 Juni 2010 ;

⇒ 1 Lembar Asli Surat Baptisan No.10/2010 Seri MS.A No. 177080 atas nama MONICA B. ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta JD KALELADO MAERISSA, STh dan Sekretaris/ Penatua Pdt INTJE P. PICAULLY tanggal 06 Juni 2010 ;

⇒ 1 Lembar Asli Surat Baptisan No. 10 / 2010 Seri MS.A No. 177080 atas nama MONICA B. ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua/ Pendeta J D KALELADO MAERISSA, STh dan Sekretaris/ Penatua Pdt INTJE P. PICAULLY tanggal 06 Juni 2010 ;

Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak ;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 56/PID.B/2013/ PN.KPG. tanggal 20 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa JACOB ABOLLADAKA, Spd.,MM. alias JACK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMALSUAN SURAT**”;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

⇒ 1 lembar Surat Baptisan Asli atas nama WILLIAM J. ABOLLA dengan No. 08/2010 dan seri MS.A. No. 138754;

⇒ 1 Lembar Surat Baptisan Asli atas nama MONICA B. ABOLLA dengan No. 09/2010 dan Seri MS.A No. 138755;

⇒ 1 Lembar Surat Baptisan Asli atas nama SELATHIEL J. ABOLLA dengan No. 10/2010 dan Seri MS.A No. 138762;

⇒ 1 Lembar Foto Copian Surat Pencatatan Sipil CSL 4321268,9800067 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27 / KS / 1997 atas nama WILLIAM J. ABOLLA anak dari suami istri JACOB ABOLLADAKA dan NELCILIA P. ODJAH;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 607 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ 1 Lembar Foto Copian Surat Pencatatan CSL 4321268.9800067 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27 / KS / 1997 atas nama WILLIAM J. ABOLLA anak dari suami istri JACOB ABOLLADAKA dan NELCILIA PETROCELI ;
- ⇒ 1 Lembar asli Surat Baptisan No.10 / 2010 Seri MS.A NO. 177080 atas nama WILLIAM ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta JD KALE LADO MAERISSA, STh dan Sekretaris/ Penatua Pdt INTJE P PICAULY tanggal 06 Juni 2010 ;
- ⇒ 1 Lembar Asli Surat Baptisan No.10/2010 Seri MS.A No. 177080 atas nama MONICA B. ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta JD KALELADO MAERISSA, STh dan Sekretaris / Penatua Pdt INTJE P. PICAULLY tanggal 06 Juni 2010 ;
- ⇒ 1 Lembar Asli Surat Baptisan No. 10 / 2010 Seri MS.A No. 177080 atas nama MONICA B. ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta J D KALELADO MAERISSA, STh dan Sekretaris /Penatua Pdt INTJE P. PICAULLY tanggal 06 Juni 2010 ;

Dikembalikan kepada masing-masing pihak yang berhak ;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 127/PID/2013/PTK. tanggal 7 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 56/ Pid.B/2013/ PN.KPG, tanggal 20 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2014/ PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Januari 2014 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 Januari 2014

sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang Dalam Putusannya Tidak Menerapkan Hukum atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya ;

Bahwa oleh judex facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya Nomor. 127/PID/2013/PTK, tanggal 07 Nopember 2013, ternyata tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terutama yang berhubungan dengan hukum pembuktian dalam mempersalahkan atau menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat ;

Bahwa adalah sangat tidak berkeadilan jika oleh Judex facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 56/PID.B/2013/PN.KPG, tanggal 20 Agustus 2013 dengan beralasan bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam perkara ini, sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diuraikan kembali dalam memori kasasinya ini, sebagai berikut ;

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang,

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 607 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Agustus 2013 Nomor.56/Pid.B/2013/PN.KPG, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam perkara ini, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan”;

Bahwa oleh Terdakwa dalam memori kasusnya, harus menyatakan bahwa oleh Judex facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya tidak tepat dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terutama hukum pembuktian, jika dihubungkan dengan rasa keadilan yang dimaksud oleh Judex facti adalah didasarkan pada fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Judex facti Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya yang dikuatkan oleh Judex facti Pengadilan Tinggi Kupang, antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan merubah nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen dalam Foto Copy akta kelahiran anak WILLIAM JEFFERSON ABOLLA yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bukan merupakan niat atau maksud dari Terdakwa, tetapi semata-mata karena untuk memenuhi keinginan anak WILLIAM JEFFERSON ABOLLA yang tidak menghendaki nama ibunya DELY SOFIANA NDOEN dicantumkan dalam Akta Kelahirannya dan jika nama tersebut tetap di cantumkan dalam akta kelahirannya, maka WILLIAM JEFFERSON ABOLLA tidak mau akte kelahirannya di bawa ke sekolah untuk pemenuhan administrasi dalam rangka mengikuti ujian EBANAS yang akan diikuti oleh WILLIAM JEFFERSON ABOLLA ;

Jadi yang memaksa Terdakwa agar nama saksi korban DELY SOFIANA NDOEN tidak dicantumkan atau ditulis dalam akta kelahiran saksi WILLIAM JEFFERSON ABOLLA adalah saksi WILLIAM JEFFERSON ABOLLA sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan telah menjadi fakta hukum;

Bahwa terhadap maksud saksi WILLIAM JEFFERSON ABOLLA tersebut oleh Terdakwa telah menjelaskan kepadanya tentang akibat jika dirubah, tetapi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIAM JEFFERSON ABOLLA tetap bersikeras dan memaksa Terdakwa untuk merubah nama ibu kandungnya dalam akta kelahiran tersebut dan jika tidak dirubah, maka saksi WILLIAM JEFFERSON ABOLLA tidak mau ikut ujian EBTANAS;

- 1 Bahwa mengapa anak WILLIAM JEFFERSON ABOLLA tidak mau nama ibu kandungnya yakni saksi korban DELY SOFIANA NDOEN dicantumkan dalam akta kelahirannya, dan dari pertanyaan tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum, maka jawabannya adalah karena Saksi korban DELY SOFIANA NDOEN selalu dengan kebiasaannya melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang mana dilakukan pula di rumah Terdakwa dan saksi korban di hadapan ketiga anak-anaknya, jika Terdakwa tidak berada di rumah dan akibat perbuatan saksi korban tersebut sehingga antara Terdakwa dengan saksi korban bercerai pada tahun 2008, dan setelah bercerainya kebiasaan tersebut tetap dilakukan sehingga sudah menjadi bahan cerita bagi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya maupun di tempat kerja saksi korban yang membuat anak-anak menjadi malu dan tidak mau menggunakan nama ibu kandungnya dalam akta kelahiran tersebut sebagaimana fakta tersebut terungkap di persidangan dan telah menjadi fakta hukum;
- 2 Bahwa mengenai perubahan nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen dalam Surat Baptis dari ketiga anak-anak Terdakwa dan saksi korban Dely Sofiana Ndoen yakni WILLIAM JEFFERSON ABOLLA, MONICA BELANDINA ABOLLA dan SEALTHIEL JECHEL ABOLLA sesuai fakta hukum juga adalah **merupakan kehendak dari ketiga anak tersebut sebagai akibat dari perbuatan saksi korban Dely Sofiana Ndoen** dan bukanya niat atau maksud tersebut datang dari Terdakwa dan niat atau maksud atau kehendak tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Pdt. J.D. KALELADO MAERISSA,S.Th sebagai Ketua Majelis Jemaat Marturia Oesapa Selatan Kupang dan pada akhirnya oleh Pihak Gereja Marturia dengan Ketua Majelis Jemaatnya merubah nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen sebagai ibu kandung ketiga anak-anak Terdakwa dan saksi korban dan menggantinya dengan nama ibu tirinya NELCILIA P. ODJAH, **sehingga dalam fakta ini yang merubah nama saksi korban dalam Surat Baptis adalah saksi Pdt. J.D.KALELADO MAERISSA,S.Th bersama stafnya dan bukanya oleh Terdakwa;**

Bahwa dengan demikian, dalam hal perbuatan merubah, Terdakwa **hanya melakukan perubahan pada Foto Copy Akta Kelahiran dari saksi**

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 607 K/Pid/2014



WILLIAM JEFFERSON ABOLLA, sedangkan yang merubah dan atau yang membuat Surat Baptisan anak-anak dari Terdakwa serta saksi korban Dely Sofiana Ndoen **adalah saksi J.D. KALELADO – MAERISSA, S.Th bersama perangkatnya di Gereja Marturia Oesapa Selatan Kota Kupang** atas permintaan ketiga anak Terdakwa dan saksi korban Dely Sofiana Ndoen, dan bukannya oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yakni Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perubahan atas akta kelahiran dan Surat Baptis atas nama ketiga anak-anaknya tersebut;

3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang diuraikan di atas,, seharusnya oleh judex facti dalam putusannya, patut mempertimbangkan pula fakta-fakta hukum yang menjadi alasan di rubahnya akta kelahiran maupun surat babtis tersebut, antara lain sebagai berikut ;

a Bahwa niat atau maksud atau kehendak untuk merubah nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen dalam akta kelahiran terutama akta kelahiran dari saksi William Jefferson Abolla adalah datang dari saksi William Jefferson Abolla sendiri dan bukannya dari Terdakwa dan sesuai fakta hukum niat atau maksud atau kehendak tersebut telah dihalangi oleh Terdakwa tetapi oleh saksi William Jefferson Abolla tetap memaksakan kehendaknya untuk merubah dan jika tidak di rubah nama saksi korban sebagai ibu kandungnya dalam akta kelahirannya, maka saksi William Jefferson Abolla tidak akan membawa foto copy akta kelahiran yang di dalamnya tercantum nama ibu kandungnya Dely Sofiana Ndoen ke sekolah dan juga tidak mau mengikuti Ujian Nasional atau Ebtanas ;

b Bahwa dengan demikian tujuan Terdakwa merubah nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen dalam Foto Copy Akta Kelahiran dari saksi William Jefferson Abolla adalah atas dasar paksaan dari saksi William Jefferson Abolla dan dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan masa depan anak William Jefferson Abolla agar sakis William Jefferson Abolladari dapat mengikuti Ujian Nasional atau Ujian EBTANAS, **dan disini tidak ada niat atau maksud lain yang dibarengi dengan suatu kesengajaan dalam menghilangkan keterikatan hubungan darah antara anak-anak dengan saksi korban Dely Sofiana Ndoen sebagai ibu kandung dari ketiga anak tersebut ;**



Bahwa tidak adanya niat atau maksud terdakwa dalam merubah foto copy akta kelahiran dari saksi William Jefferson Abolla, dapat dibuktikan dimana sesuai fakta hukum **setelah Terdakwa merubah nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen dalam Foto Copy Akta Kelahiran saksi William Jefferson Abolla dan menggantinya dengan nama ibu tirinya Nelcilia P. Odjah pada tanggal 18 April 2011 selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2011, Terdakwa mengurus Akta Kelahiran yang baru yang di dalamnya dicantumkan atau dituliskan kembali nama ibu kandung saksi William Jefferson Abolla dalam hal ini Dely Sofiana Ndoen ;**

Jadi dalam merubah nama saksi Dely Sofiana Ndoen tersebut dalam Foto Copy akta kelahiran Willi Jefferson Abolla oleh Terdakwa **adalah bertujuan untuk menyelamatkan saksi William Jefferson Abolla dari keikutsertaannya dalam ujian Ebtanas yang lebih diutamakan demi masa depan anak tersebut, dan perubahannya hanya dalam tenggang waktu 32 hari selanjutnya dibuatkan akta kelahiran yang baru yang di dalamnya dituliskan kembali nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen ;**

- c Bahwa sedangkan untuk Surat Baptis dari ketiga anak-anak Terdakwa dan saksi korban Dely Sofianan Ndoen, sesuai fakta hukum, **sesungguhnya telah dikembalikan atau di lakukan perubahan kembali dengan menulis nama ibu kandung dalam Surat Baptis tersebut, pada tanggal 06 Juni 2010, sebelum saksi korban melaporkan perubahan atau pemalsuan surat tersebut ke pihak penyidik Polresta Kupang, demikian pula dalam hal merubah nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen dan menggantikan dengan nama Nelcilia P.Odjah dalam surat babtis tersebut, bukan oleh Terdakwa tetapi oleh saksi Pdt. J.D. Kalelado Maerissa, S.Th bersama stafnya di Gereja Marturia Oesapa Selatan, Kota Kupang atas permintaan anak-anaknya yang disampaikan melalui Terdakwa.** Dengan demikian niat atau maksud merubah tersebut, bukannya datang dari Terdakwa tetapi dari anak-anak, dan yang melakukan perubahan adalah bukannya Terdakwa tetapi oleh pihak Gereja Marturia Oesapa Selatan, Kota Kupang ;
- d Bahwa tentang alasan mendasar dari anak-anak Terdakwa dan saksi korban Dely Sofiana Ndoen yakni **WILLIAM JEFFERSON ABOLLA, MONICA**



BELANDINA ABOLLA dan SEALTHIEL JECHEL ABOLLA mempunyai niat, maksud atau kehendak untuk merubah nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen sebagai ibu kandungnya dan menggantinya dengan nama ibu tirinya Nelcilia P. Odjah, baik dalam Surat Baptis maupun oleh saksi William Jefferson Abolla dalam Akta Kelahirannya, adalah **karena saksi korban Dely Sofiana Ndoen sering berselingkuh dengan pria lain baik di tempat kerjanya maupun di rumah dihadapan anak-anak sewaktu Terdakwa tidak berada di rumah dan sebagai akibatnya antara Terdakwa dengan saksi korban bercerai pada tahun 2008 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang dan setelah bercerainya saksi korban tetap dengan perilaku tersebut yang sudah menjadi bahan cerita baik di kalangan keluarga, lingkungan tempat tinggal maupun di tempat kerja sehingga anak-anak merasa malu**, dan fakta perilaku saksi korban tersebut disaksikan dengan tegas oleh saksi William Jefferson Abolla di persidangan Pengadilan Negeri Kupang terhadap perkara pidana ini, namun tidak sama sekali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya ;

- e Bahwa oleh karena itu, dalam perkara pidana ini, oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya, telah berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan rasa keadilan adalah tidak tepat dibenarkan** jika keadilan tersebut harus berpihak kepada saksi korban Dely Sofiana Ndoen, karena saksi korban Dely Sofiana Ndoen jika bertolak dari perilakunya yang tidak setia pada perkawinan dan selalu berhubungan intim dengan laki-laki atau pria lain dihadapan anak-anak maupun di tempat kerjanya yang menjadi bahan atau topik cerita di kalangan keluarga, lingkungan maupun di tempat kerja, sehingga membuat anak-anak merasa malu, **apalagi saksi korban adalah seorang dengan profesi sebagai Guru atau Pengajar yang seharusnya lebih memberikan teladan yang baik pada anak-anak sebagai seorang ibu yang baik**, apalagi selama ini tidak pernah berperan mengasuh anak-anaknya setelah saksi korban dan Terdakwa bercerai ;

Dengan demikian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya dengan berpendapat



bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang merubah Akta Kelahiran dan Surat Baptis mengakibatkan saksi korban DELY SOFIANA NDOEN merasa dilecehkan, tidak dihargai seolah-olah memutus hubungan darah antara saksi korban dan anak-anak terhadap saksi korban selaku ibu kandungnya dengan berdasar pada kesaksian saksi korban Dely Sofiana Ndoen dan saksi Aldriana Welhelmina Adoe adalah tidak patut dibenarkan dan haruslah dikesampingkan karena justru Saksi korbanlah yang melecehkan anak-anaknya akibat perilakunya tersebut ;

Bahwa oleh karena itu, jika berbicara tentang keadilan, maka Terdakwalah yang harus mendapatkan keadilan tersebut, karena tindakan merubah akte kelahiran dari saksi William Jefferson Abolla adalah demi kepentingan anak tersebut agar tidak putus sekolah dan dilakukan demi masa depan anak tersebut agar dapat mengikuti EBANAS sebagai sarana yang harus lebih dipikirkan oleh Terdakwa dan sikap Terdakwa tersebut seharusnya dipertimbangkan pula oleh judex facti dalam putusannya, tetapi dengan tidak mempertimbangan alasan dan tujuan perubahan tersebut dan hanya melihat pada perbuatan materil Terdakwa, telah membuktikan bahwa oleh judex facti tidak sama sekali menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga oleh Terdakwa dalam memori kasasi ini dengan tegas mengatakan jika oleh judex facti dalam putusannya telah tidak menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terutama hukum pembuktian dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

II Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang Dalam Putusannya Telah Mengabaikan Fakta Hukum Yang Seharusnya Patut Dipertimbangkan yang sangat menguntungkan Terdakwa ;

Bahwa oleh judex facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangan hukum putusan, ternyata tidak sama sekali mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan atau oleh judex facti telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang seharusnya dipertimbangkan pula terutama dalam menilai perbuatan terdakwa, antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa sesuai fakta hukum terutama dari keterangan saksi Pdt. J.D. KALELADO-MAERISA, S.Th dan DR. INTJE PICAULI, S.Pi, M.Si, telah menerangkan di persidangan bahwa Surat Baptis yang dibuat oleh Pdt.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 607 K/Pid/2014



J.D.KALELADO-MAERISSA,S.Th dan DR.INTJE
PICAULI,S.Pi.M.Si telah ditulis kembali dengan nama
saksi korban Dely Sofiana Ndoen sebagai ibu kandung
anak-anak dari Terdakwa dan saksi korban antara lain :

- 1 Lembar asli Surat Baptisan Nomor. 10/2010 Seri MS.A.NO.177080 atas nama WILLIAM ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan ibu DELLY .S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta J.D. KALELADO MAERISSA,S.Th dan Sekretaris / Penatua INTJE P.PICUALY, tanggal 06 Juni 2010 ;
- 1 Lembar asli Surat Baptisan No.10/2010 Seri MS.A.No.177080 atas nama MONICA B.ABOLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta J.D. KALELADO- MAERISSA,S.Th dan Sekretaris / Penatua INTJE P. PICAULIY, tanggal 06 Juni 2010 ;
- 1 Lembar asli Surat Baptisan NO.10/2010 Seri MS.A.No.177080 atas nama SEALTHIEL JECHEL ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta J.D. KALELADO- MAERISSA,S.Th dan Sekretaris / Penatua INTJE P. PICAULIY, tanggal 06 Juni 2010 ;

Bahwa dari bukti - bukti surat di atas yakni ketiga lembar Surat Baptis dari ketiga anak tersebut, sesuai fakta hukum, telah dituliskan kembali nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen dalam Surat Baptisan tersebut jauh sebelum saksi korban melaporkan Terdakwa ke Pihak Penyidik Polresta Kupang, sehingga bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan oleh judex facti dalam putusannya, tetapi dengan menjadikan bukti-bukti surat tersebut sebagai fakta hukum yang membuktikan kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” adalah sangat tidak beralasan hukum, dan disinilah letak kekeliruan judex factie dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

- 1 Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum, telah terbukti bahwa akta kelahiran yang dirubah nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen adalah hanya terhadap akta kelahiran dari saksi William Jefferson Abolla atau dengan pengertian lain, yang



dirubah nama ibu kandungnya yakni saksi korban Dely Sofiana Ndoen dan digantinya dengan nama ibu tirinya yakni Nelcilia P. Odjah adalah adalah **akta kelahiran dari saksi William Jefferson Abolla** dan perubahan tersebut hanya berupa **foto copy akta kelahiran** dan bukannya akta kelahiran yang asli, demikian pula perubahannya sendiri dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 18 April 2011 dan pada tanggal 20 Mei 2011, Terdakwa mengurus Akta Kelahiran yang baru yang di dalamnya dituliskan kembali nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen dan pembuatan akta kelahiran dari saksi William Jefferson Abolla yang baru tersebut terjadi pada saat Terdakwa masih menjalani penyidikan di Penyidik Polresta Kupang ;

Bahwa mengenai akte kelahiran yang baru yang di dalamnya telah ditulis kembali nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen sebagai ibu kandung dari saksi William Jefferson Abolla telah diperlihatkan pula kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya dilampirkan pula dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan atas perkara pidana ini, tetapi sama sekali diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya, sebab dengan fakta hukum tersebut, sudah patut Terdakwa tidak harus dihukum dalam perkara pidana ini, karena baik Surat Baptis maupun akta kelahiran telah dikembalikan pada posisi semula dengan menuliskan nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen, sehingga dalam perkara pidana ini tidak ada yang dirugikan termasuk saksi korban dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak harus dihukum dalam perkara pidana ini ;

- 2 Bahwa sesuai fakta hukum antara Akta kelahiran dari saksi William Jefferson Abolla maupun surat baptis dari William Jefferson Abolla, Monica Belandina Abolla dan Sealthiel Jechel Abolla, telah dikembalikan atau telah dibuat Akte Kelahiran yang baru dengan mencantumkan nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen sebagai ibu kandungnya pada tanggal 20 Mei 2011 saat perkara pidana ini masih dalam proses penyidikan di pihak Penyidik

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 607 K/Pid/2014



Polresta Kupang, demikian pula Surat Baptis dari ketiga anak saksi korban dan Terdakwa telah dibuat yang baru tertanggal 06 Juni 2010, jauh sebelum saksi korban melaporkan kepihak Penyidik pada Polresta Kupang, sehingga jika dihubungkan dengan kesaksian dari saksi korban Dely Sofiana Ndoen dan saksi Aldriana Welhelmina Adoe yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya yakni perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Dely Sofiana Ndoen merasa dilecehkan, tidak dihargai seolah-olah memutuskan hubungan darah antara saksi korban dengan anak-anak kandungnya sehingga berdampak penyangkalan anak-anak terhadap saksi korban sebagai ibu kandungnya adalah tidak patut dibenarkan dan haruslah dikesampingkan karena baik Akta Kelahiran maupun Surat Baptis telah di buat yang baru dengan mencatumkan kembali nama saksi korban, sehingga tidak ada lagi akibat terhadap saksi korban sebagaimana pendapat *judex facti* dalam putusannya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, telah terbukti bahwa seharusnya bukti-bukti yang dijadikan sebagai landasan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP karena tidak didukung dengan dua alat bukti yang sah menurut hukum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari hukuman atas perkara pidana ini ;

KESIMPULAN ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara pidana ini, Terdakwa tidak patut dihukum karena baik terhadap Surat Baptis maupun Akta Kelahiran dari saksi William Jefferson Abolla telah dilakukan pergantian sebelum perkara pidana ini diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang, antara lain :

- a Surat Baptis dari ketiga anak-anak Terdakwa yang dirubah oleh Pdt. J.D. Kalelado–Maerissa bersama stafnya di Gereja Marturia Oesapa Selatan, Kota Kupang, telah dibuat yang baru dengan menuliskan kembali nama saksi



korban, jauh sebelum saksi korban Dely Sofiana Ndoen melaporkan Terdakwa di pihak Penyidik Polresta Kupang, yakni tanggal 18 Mei 2011 antara lain sebagai berikut :

- 1 Lembar asli Surat Baptisan Nomor. 10/2010 Seri MS.A.NO.177080 atas nama WILLIAM ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan ibu DELLY .S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua/ Pendeta J.D. KALELADO MAERISSA,S.Th dan Sekretaris/ Penatua INTJE P.PICUALY, tanggal 06 Juni 2010 ;
 - 1 Lembar asli Surat Baptisan NO.10/2010 Seri MS.A.No.177080 atas nama MONICA B.ABOLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua/ Pendeta J.D. KALELADO- MAERISSA,S.Th dan Sekretaris/ Penatua INTJE P. PICAULIY, tanggal 06 Juni 2010 ;
 - 1 Lembar asli Surat Baptisan NO.10/2010 Seri MS.A.No.177080 atas nama SEALTHIEL JECHEL ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta J.D. KALELADO- MAERISSA,S.Th dan Sekretaris/ Penatua INTJE P. PICAULIY, tanggal 06 Juni 2010 ;
- b Bahwa tentang Akte Kelahiran dari saksi William Jefferson Abolla, oleh Terdakwa merubah nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen dan menggantinya dengan nama Ibu Tirinya Nelcilia P. Odjah dalam Foto Copy Akta Kelahiran dari saksi tersebut pada tanggal 18 April 2011 dan pada tanggal 20 Mei 2011, Terdakwa merubah kembali dengan cara mengurus Akte Kelahiran yang baru atas nama ketiga anak Terdakwa dan saksi korban Dely Sofiana Ndoen, dan Akte Kelahiran tersebut antara lain telah diperlihatkan di persidangan oleh Terdakwa demikian pula Foto Copy dari Akta-Akta kelahiran tersebut telah diajukan pula sebagai lampiran dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa antara lain ;
- Foto Copy Akta Kelahiran Nomor. 27/KS/1997 atas nama William Jefferson Abolla anak laki-laki dari Suami Isteri Jacob Abolladaka dan Dely Sofiana Ndoen tertanggal 20 Mei 2011 (Foto Copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya) ;



- Foto Copy Akta Kelahiran Nomor. 45/KTR/1995 atas nama Monica Belandina Abolla anak perempuan dari suami isteri Jacob Abolladaka dan Dely Sofiana Ndoen tertanggal 20 Mei 2011 (Foto Copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya) ;
 - Foto Copy Akta Kelahiran Nomor. 3302/DTL/DKPS.KK/2011 atas nama SEALTIEL DELSOND ABOLLA, anak ketiga laki-laki dari Ayah Jacob Abolladaka dan Ibu Dely Sofiana Ndoen, tertanggal 29 Nopember 2011(Foto Copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya) ;
- c Bahwa dari perubahan kembali nama saksi korban dalam Akta kelahiran dari saksi William Jefferson Abolla tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2011, jika dihubungkan dengan tanggal laporan dari saksi korban ke pihak Penyidik Polresta Kupang, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pendapat (Resume) tertanggal 26 Juli 2012 yang dibuat oleh Penyidik Pembantu **V. BOSKO HEUK,SH**, maka antara tanggal laporan Polisi dan tanggal Pengurusan kembali Akta Kelahiran dari saksi William Jefferson Abolla hanya terpatut **2 (dua) hari** yakni Laporan Polisi adalah tertanggal **18 Mei 2011 Nomor. LP/B/502/V/2011/SPK Resosrt Kupang Kota, tanggal 18 Mei 2011** sedangkan tanggal **Pengurusan Kembali Akta Kelahiran adalah pada tanggal 20 Mei 2011**, dan jika dihubungkan dengan tanggal penyidikan adalah tanggal 09 Juni 2012, dengan **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 04 Juli 2012 Nomor. SPDP/89/VII/2012/Reskrim, tanggal 04 Juli 2012** . Dengan demikian seharusnya, oleh Penyidik menghentikan penyidikan terhadap laporan dari saksi korban Dely Sofiana Ndoen ;
- d Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka seharusnya perkara pidana tersebut tidak patut disidik maupun diajukan ke Persidangan Pengadilan Negeri Kupang, jika saja pada tanggal 2 Juli 2012 dan tanggal 06 Juli 2012 Penyidik melakukan penyitaan pula terhadap Akta Kelahiran dari saksi William Jefferson Abolla yang telah dibuat yang baru dengan mencantumkan nama saksi korban Dely Sofiana Ndoen yakni tertanggal 20 Mei 2011, namun nyatanya oleh Pihak Penyidik Sendiri tidak melakukan penyitaan terhadap akta kelahiran tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka oleh Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya harus membebaskan Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi, sedangkan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat, maka baik Surat Baptis dari ketiga anak Terdakwa dan saksi korban maupun Akta Kelahiran dari Wiliiam Jefferson Abolla telah dikembalikan dalam keadaan semula dengan menuliskan nama saksi Korban Dely Sofiana Ndoen sebelum perkara pidana ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang, maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang dikuatkan dalam tingkat banding adalah Tidak Sah sehingga harus dibatalkan, karena putusan-putusan tersebut tidak didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP dan oleh karena itu baik putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Tingkat banding haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Pemalsuan surat, sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, karena terbukti :

Bahwa dalam Rangka agar dapat mengikuti ujian Ebtanas SMP tahun 2010 terdakwa telah dengan sengaja merubah Akta Kelahiran dan Surat Baptis atas nama William Jefferson Abolla telah merubah nama ibu kandung dari anak-anak mereka yaitu dari DELY SOFIANA NDOEN menjadi NELZIA P. ODJAH, sehingga akte tersebut berubah dari aslinya;

Bahwa akibat perubahan akta-akta in casu oleh Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian berupa pelecehan, tidak dihargai, seolah-olah DELY SOFIANA NDOEN bukanlah ibu kandung dari anak-anaknya dan memutuskan hubungan darah antara orang tua dan anak-anaknya;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 607 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JACOB ABOLLADAKA, S.Pd.,MM. alias JACK** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Salman Luthan, SH.,MH. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Anggota-Anggota :

Ttd.
Dr. Salman Luthan, SH.,MH.
Ttd.
Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.
Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.
Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana

Dr. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.
Nip.1958 1005 198403 1 001

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 607 K/Pid/2014